

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Semarang

Noval Setyawan¹, Ratna Herawati²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Dian Nuswantoro

novaljava99@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax socialization, tax sanctions, and tax knowledge on taxpayer compliance of MSMEs in Semarang City. The object of this study is MSME taxpayers in Semarang City. This study is a quantitative study. The determination of the research sample used a purposive sampling method and obtained a sample of 100 MSME taxpayers in Semarang City registered with the Cooperatives and MSMEs Office of Central Java Province. The data analysis method used multiple linear regression analysis. The results of the study indicate that partially and simultaneously the variables of tax socialization, tax sanctions, and tax knowledge have a positive and significant effect on taxpayer compliance.

Keywords : *Tax Socialization, Tax Sanctions, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, Sanksi Perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Objek penelitian ini adalah pada wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penentuan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 100 wajib pajak UMKM di Kota Semarang yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan variabel sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : *Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.*

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor krusial dalam keberhasilan penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan yang menjadi sumber utama pendanaan pembangunan nasional. Sebagai negara berkembang, Indonesia terus mengandalkan penerimaan pajak untuk membiayai berbagai program pemerintah, seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penegakan hukum (Nirwasita et al., 2024). Biaya untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut cukup besar, sehingga negara memerlukan penerimaan yang stabil dan optimal. Salah satu cara untuk memenuhinya adalah melalui penerimaan negara yang berfungsi mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk itu,

Pemerintah bersama DPR menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencakup tiga sumber utama penerimaan negara, yaitu sektor migas, sektor pajak, dan sektor bukan pajak (Ananda et al., 2019).

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Senopati & Nisa Fitriani, 2021). Dalam struktur APBN, sektor perpajakan merupakan kontributor terbesar terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak, termasuk dari pelaku UMKM, menjadi penting. Berdasarkan data dari KPP Pratama Candisari dan sumber-sumber terkait, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang

Tahun	Tingkat Kepatuhan
2019	47,83%
2020	44,71%
2021	39,67%
2022	42,50%
2023	45,10%
2024	48,20%

Sumber: KPP Pratama Candisari (2024)

Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang dalam enam tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan yang masih cukup rendah, yaitu berada di bawah 50%. Penurunan kepatuhan paling signifikan terjadi pada tahun 2021 dengan angka terendah sebesar 39,67%. Setelah itu, kepatuhan mengalami peningkatan secara bertahap, dari 42,50% pada tahun 2022, menjadi 45,10% pada tahun 2023, hingga mencapai 48,20% pada tahun 2024. Meskipun ada tren positif dalam tiga tahun terakhir, angka kepatuhan ini masih menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di kalangan UMKM merupakan tantangan yang serius. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi perpajakan, lemahnya efek jera dari sanksi perpajakan, serta rendahnya pengetahuan pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan mereka.

Salah satu sumber terbesar pajak penghasilan di Indonesia berasal dari wajib pajak UMKM, baik orang pribadi maupun badan (Kumaratih & Ispriyarso, 2020). Berdasarkan Kementerian Keuangan, UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian, terutama pada tahun 2020 ketika jumlahnya mencapai 64,19 juta. UMKM menyumbang sekitar 61,97% dari PDB nasional atau setara Rp8.500 triliun, dan juga menyerap hampir 97% tenaga kerja di dunia usaha. Pertumbuhan UMKM seiring dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja, menjadikan mereka pilar utama dalam perekonomian Indonesia (Maxuel & Primastiwi, 2024).

Tabel 2. Jumlah UMKM di Kota Semarang tahun 2019-2023

No	Bidang	Jumlah Unit Usaha				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Produksi/Non Pertanian	55.275	57.527	60.449	65.063	66.958
2.	Pertanian	26.833	27.653	28.284	28.400	28.429
3.	Perdagangan	59.836	62.083	63.965	65.979	66.489
4.	Jasa	19.514	20.128	20.733	21.137	21.305
	Jumlah	161.458	167.391	173.431	180.579	183.181

Sumber: <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/statistik/detail-sub/18> (2023)

Jumlah UMKM di Kota Semarang mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2019 hingga 2023, mencerminkan pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Berdasarkan data pada Tabel 2, total unit usaha meningkat dari 161.458 pada tahun 2019 menjadi 183.181 pada tahun 2023. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor produksi/non-pertanian, yang mengalami kenaikan signifikan dari 55.275 menjadi 66.958 unit usaha. Sektor perdagangan juga menunjukkan tren positif, dengan jumlah unit meningkat dari 59.836 menjadi 66.489 dalam periode lima tahun tersebut. Sektor jasa dan pertanian turut berkontribusi dalam pertumbuhan UMKM, meskipun dengan laju yang lebih stabil. Peningkatan jumlah UMKM ini menandakan besarnya potensi kontribusi sektor ini terhadap penerimaan pajak, sehingga diperlukan perhatian khusus terhadap tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM sebagai upaya memperkuat basis pajak daerah maupun nasional.

Kepatuhan pajak memiliki peran penting bagi UMKM karena kontribusinya tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan membayar pajak secara tepat, UMKM turut berperan dalam pembiayaan layanan publik seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi usaha mereka sendiri untuk berkembang (Maretanidanini et al., 2023). Sebaliknya, ketidakpatuhan pajak dapat merusak kredibilitas bisnis, menimbulkan sanksi, dan mengurangi daya saing UMKM. Selain itu, ketidakpatuhan yang meluas akan menghambat ekonomi lokal, mengurangi investasi, dan memperlambat pertumbuhan lapangan kerja karena terbatasnya anggaran pemerintah untuk mendukung program pengembangan usaha dan infrastruktur yang vital bagi komunitas lokal (Yuliatric & Fauzi, 2020).

UMKM di Kota Semarang menghadapi berbagai kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan, seperti keterbatasan informasi terkait prosedur dan peraturan pajak yang sering berubah, sehingga banyak pelaku usaha yang kurang memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka. Administrasi perpajakan yang rumit menjadi tantangan tambahan, terutama bagi UMKM dengan keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Selain itu, kendala keuangan sering kali menyulitkan UMKM untuk membayar pajak secara tepat waktu, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu (Ristanti et al., 2022). Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan di tingkat lokal, seperti minimnya tenaga penyuluh, ketidakmerataan infrastruktur, dan

resistensi dari pelaku usaha yang merasa terbebani oleh pajak. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu diperkuat agar sosialisasi perpajakan, pemberian sanksi, dan peningkatan kesadaran serta pemahaman wajib pajak UMKM dapat berjalan lebih efektif (Murtiningtyas et al., 2024).

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan hasil wawancara dengan pelaku UMKM di Kota Semarang, ditemukan bahwa 40% UMKM masih bingung dengan proses pelaporan pajak terutama perhitungan pajak terutang dan *e-filing* menyoroti pentingnya variabel Pengetahuan Perpajakan dan kebutuhan akan Sosialisasi Perpajakan yang lebih efektif, karena kebingungan ini menunjukkan sosialisasi yang ada belum optimal. Selain itu, fakta bahwa 35% pelaku UMKM menganggap sanksi administratif tidak terlalu memberatkan dan kurang mendorong kepatuhan, sementara 65% merasakan sebaliknya, secara eksplisit menunjukkan relevansi variabel Sanksi Perpajakan dalam memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian, data ini memberikan dasar kuat dan justifikasi empiris untuk meneliti bagaimana ketiga faktor tersebut memengaruhi kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Semarang.

Sosialisasi yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM tentang kewajiban dan manfaat pembayaran pajak yang tepat waktu dan benar. Sementara itu, Sanksi Perpajakan yang tegas memberikan efek jera yang mendorong kepatuhan, seperti yang ditegaskan oleh Maxuel & Primastiwi (2024). Yang tak kalah penting, pemahaman yang baik terhadap regulasi dan prosedur perpajakan sangat krusial, karena tanpa pemahaman ini, UMKM akan kesulitan memenuhi kewajibannya dengan benar, bahkan setelah mendapatkan sosialisasi atau memahami sanksi (Maxuel & Primastiwi, 2024; Sandoko & Tjahjono, 2024). Ketiga faktor ini saling berkaitan dan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, terutama di Kota Semarang yang memiliki sektor UMKM yang beragam dan menghadapi berbagai tantangan dalam memahami serta melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penelitian ini didukung *research gap* yang dilakukan oleh Maxuel dan Primastiwi (2024), Yastini dan Setiawan (2022) serta Widyanti et al (2022) mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al (2022) dan Devi dan Purba (2020) mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al (2022) dan Devi dan Purba (2020) mengemukakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Maxuel dan Primastiwi (2024) dan Widyanti et al (2022) mengemukakan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Adawiyah et al (2023) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Anggraeni dan Lenggono (2021) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemilihan Kota Semarang sebagai objek penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM didasarkan pada peran strategis UMKM dalam perekonomian daerah tersebut. Hingga tahun 2023, tercatat sebanyak 183.181 UMKM di Kota Semarang, yang berkontribusi signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja. UMKM di Semarang juga menunjukkan pertumbuhan yang pesat, dengan rata-rata penambahan sekitar 5.000 unit per tahun, mencerminkan dinamika dan potensi besar sektor ini dalam mendukung perekonomian kota. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal kepatuhan pajak, terutama terkait pemahaman terhadap regulasi perpajakan dan efektivitas sosialisasi serta sanksi yang diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana sosialisasi dan Sanksi Perpajakan memengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Kota Semarang, guna memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di sektor ini.

Urgensi ini muncul dari dua masalah utama yaitu lemahnya efek jera dari sanksi yang berlaku dan, yang terpenting untuk tambahan ini, rendahnya pemahaman perpajakan. Aspek pengetahuan perpajakan ini sangat penting karena tanpa pemahaman yang memadai tentang regulasi dan prosedur, pelaku UMKM akan kesulitan memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar, meskipun sosialisasi telah diberikan atau sanksi telah diterapkan. Peningkatan kepatuhan dari sektor UMKM sangat vital untuk memperkuat penerimaan negara secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian menjadi penting untuk mengukur sejauh mana sosialisasi perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan terutama pengetahuan perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga dapat menjadi dasar perumusan strategi edukasi dan penegakan hukum pajak yang lebih efektif di Kota Semarang.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sandoko dan Tjahjono (2024). Perbedaannya adalah objek dan tahun penelitian yang dilakukan Sandoko dan Tjahjono (2024) adalah pada UMKM Pasar Desa Pengalangan pada tahun 2024. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada UMKM di Kota Semarang pada Tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer sebagai sumber utama. Objek penelitian adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berstatus sebagai Wajib Pajak dan terdaftar secara resmi di Kota Semarang. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, jumlah UMKM di Kota Semarang pada tahun 2024 tercatat sebanyak 33.402 unit usaha (<https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/statistik/detail-sub/18>). Distribusi UMKM ini relatif bervariasi, dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Tembalang sebanyak 3.200 unit, diikuti Kecamatan Pedurungan 3.000 unit, dan Banyumanik 2.800 unit. Kecamatan lain yang juga memiliki jumlah cukup tinggi antara lain Semarang Utara dengan 2.500 unit, Ngaliyan dan Semarang Barat masing-masing 2.400 unit, serta Gunungpati dengan 2.300 unit. Sementara itu, jumlah UMKM lebih sedikit ditemukan di Kecamatan Tugu sebanyak 1.500 unit, Candisari 1.700 unit, serta Semarang Timur 1.800 unit. Adapun kecamatan dengan jumlah UMKM paling sedikit adalah Mijen yang memiliki 1.502 unit. Jumlah ini digunakan sebagai populasi dalam penelitian. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2022). Kriteria responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar secara resmi di Kota Semarang;
2. Telah menjalankan usahanya minimal selama 1 tahun secara aktif;
3. Terdaftar sebagai Wajib Pajak aktif dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Telah menerima atau mengikuti sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung (online/offline); dan
5. Pernah atau sedang mengalami interaksi dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak seperti pelaporan pajak, pembetulan, atau pemberlakuan sanksi administratif.

Berdasarkan kriteria tersebut, ditentukan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Distribusi responden di setiap kecamatan di Kota Semarang adalah sebagai berikut: Kecamatan Tembalang memperoleh sampel terbesar yaitu sebanyak 10 responden, diikuti Kecamatan Pedurungan dengan 9 responden, serta Kecamatan Banyumanik dengan 8 responden. Selanjutnya, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Barat, Gunungpati, dan Ngaliyan masing-masing memperoleh 7 responden. Adapun Kecamatan Semarang Selatan, Gayamsari, Genuk, dan Gajahmungkur masing-masing mendapatkan 6 responden, sedangkan Kecamatan Semarang Timur dan Candisari masing-masing 5 responden. Terakhir, Kecamatan Tugu dan Mijen mendapatkan jumlah sampel paling sedikit yaitu masing-masing 4 responden. Pemilihan teknik *purposive* ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih relevan dan mendalam dalam menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, Sanksi Perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.

Sampel dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan aktif menjalankan usahanya di wilayah Kota Semarang. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada para responden yang memenuhi kriteria tersebut.

Tahapan pengambilan data dalam penelitian ini dimulai dengan identifikasi populasi pelaku UMKM yang terdaftar secara resmi dan memiliki NPWP di Kota Semarang berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan sampel sebanyak 100 responden yang memenuhi kriteria penelitian. Setelah itu, peneliti menyusun instrumen penelitian berupa kuesioner yang berisi pertanyaan terkait sosialisasi perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Instrumen ini kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan keakuratan dan konsistensi pengukuran. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada para responden yang telah terpilih. Pada tahap pengumpulan data, peneliti juga melakukan verifikasi untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan data yang diperoleh. Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan dan analisis menggunakan perangkat lunak statistik sesuai dengan metode penelitian yang telah ditentukan.

Definisi Operasional Variabel

Tabel 3. Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1.	Sosialisasi Perpajakan (X1)	Upaya pemerintah atau pihak berwenang dalam menyampaikan informasi mengenai aturan, kebijakan, dan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak UMKM. (Lestari et al., 2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penyuluhan yang dilaksanakan oleh instansi setempat 2. Adanya brosur tentang pajak 3. Wajib pajak dapat memperoleh informasi pajak secara online 4. Penyebaran informasi melalui media cetak atau elektronik
2.	Sanksi Perpajakan (X1)	Sanksi Perpajakan adalah konsekuensi atau hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, baik berupa denda, bunga, maupun sanksi pidana. (Ristanti et al., 2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pidana atas pelanggaran aturan perpajakan lebih berat. 2. Sanksi administrasi pelanggaran aturan perpajakan ringan.
3.	Pengetahuan Perpajakan (X3)	Pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai bagaimana pengisian pelaporan pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Undang-Undang 2. Ketentuan Baru Perpajakan 3. Keputusan Dirjen Pajak

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
		(Sandoko & Tjahjono, 2024)	
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Tingkat kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Ristanti et al., 2022)	1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri 2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan. 3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang 4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, dilakukan beberapa tahap analisis data menggunakan software SPSS.

- 1) Pertama, analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai maksimum, minimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari data. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai distribusi data tanpa melakukan generalisasi terhadap populasi.
- 2) Kedua, dilakukan uji instrumen penelitian yang mencakup uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur dan menghasilkan hasil yang konsisten.
- 3) Ketiga, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari: (1) uji normalitas untuk mengukur apakah data berdistribusi normal; (2) uji multikolinearitas untuk melihat apakah terdapat korelasi antar variabel independen yang dapat mempengaruhi hasil regresi; (3) uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah varians dari residual tidak konstan antar observasi; dan (4) uji autokorelasi untuk mendeteksi adanya hubungan antara residual masa sekarang dengan masa sebelumnya yang dapat menyebabkan estimasi menjadi bias dan tidak efisien (Ghozali, 2021).
- 4) Keempat, digunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji arah dan besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan persamaan regresi $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$.

Kelima, dilakukan uji hipotesis, yaitu uji t parsial untuk mengetahui pengaruh signifikan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah, dan uji F simultan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menggunakan responden Wajib Pajak yang terdaftar pada UMKM di Kota Semarang. Pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Hasil pengumpulan data penelitian disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Pengumpulan Data

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Wajib Pajak yang terdaftar pada UMKM di Kota Semarang	100
2.	Wajib Pajak yang tidak bersedia mengisi kuesiioner	(0)
Total sampel		100

Berdasarkan kriteria sampel pada tabel 4. diatas sudah ditentukan bahwa, dari 100 wajib pajak UMKM di Kota Semarang, yang diambil dan bersedia mengisi kuesioner yaitu berjumlah 100 sampel Wajib Pajak yang terdaftar di UMKM di Kota Semarang.

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 5. Analisis Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Perpajakan	100	22	40	33,80	5,337
Sanksi Perpajakan	100	12	20	16,69	2,791
Pengetahuan Perpajakan	100	18	30	24,95	3,563
Kepatuhan Wajib Pajak	100	24	40	33,32	4,724

Pada tabel 5. dijelaskan variabel Sosialisasi Perpajakan dimana minimumnya ialah 22, nilai maksimum 40, nilai mean 33,80 dan nilai standar deviasiasi 5,337. Lalu variabel Sanksi Perpajakan mempunyai nilai minimumnya 12, nilai maksimum 20, nilai mean 16,69 dan nilai standar deviasiasi 2,791, lalu variabel Pengetahuan Perpajakan mempunyai nilai minimumnya 18, nilai maksimum 30, nilai mean 24,95 dan nilai standar deviasiasi 3,563, dan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai nilai minimumnya 24, nilai maksimum 40, nilai mean 33,32 dan nilai standar deviasiasi 4,724.

Uji Validitas

Hasil uji validitas instrumen variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) dari 4 butir pertanyaan, Sanksi Perpajakan (X2) dari 4 butir pertanyaan, Pengetahuan Perpajakan (X3) dari 6 butir pertanyaan, dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dari 4 butir pertanyaan. Dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. Uji Validitas

Variabel	Item	R-Hitung	Sig.	Standar Sig.	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X1)	X1.1	0,886	0,000	< 0,05	Valid
	X1.2	0,901	0,000	< 0,05	Valid
	X1.3	0,920	0,000	< 0,05	Valid
	X1.4	0,926	0,000	< 0,05	Valid
	X1.5	0,910	0,000	< 0,05	Valid

Variabel	Item	R-Hitung	Sig.	Standar Sig.	Keterangan
Sanksi Perpajakan (X2)	X1.6	0,906	0,000	< 0,05	Valid
	X1.7	0,897	0,000	< 0,05	Valid
	X1.8	0,879	0,000	< 0,05	Valid
	X2.1	0,945	0,000	< 0,05	Valid
	X2.2	0,928	0,000	< 0,05	Valid
	X2.3	0,947	0,000	< 0,05	Valid
	X2.4	0,953	0,000	< 0,05	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X3)	X2.1	0,867	0,000	< 0,05	Valid
	X2.2	0,854	0,000	< 0,05	Valid
	X2.3	0,737	0,000	< 0,05	Valid
	X2.4	0,847	0,000	< 0,05	Valid
	X2.5	0,809	0,000	< 0,05	Valid
	X2.6	0,759	0,000	< 0,05	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,646	0,000	< 0,05	Valid
	Y.2	0,897	0,000	< 0,05	Valid
	Y.3	0,851	0,000	< 0,05	Valid
	Y.4	0,768	0,000	< 0,05	Valid
	Y.5	0,622	0,000	< 0,05	Valid
	Y.6	0,895	0,000	< 0,05	Valid
	Y.7	0,855	0,000	< 0,05	Valid
	Y.8	0,777	0,000	< 0,05	Valid

Dari ringkasan tabel 6. diatas diketahui bahwa instrumen yang digunakan sebagai alat ukur penelitian valid. Hasil uji validitas memperlihatkan dari semua pertanyaan yang digunakan dalam variabel Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak, semuanya dinyatakan valid karena nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$) dan indikator- indikator variabel memiliki r-hitung yang lebih besar dibanding dengan r-tabel (0,1966).

Uji Reliabilitas

Tabel 7. Uji Reliabilitas

Variabel	Hasil	Kriteria Cronbach Alpha	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	0,969	> 0,60	Reliable
Sanksi Perpajakan	0,959	> 0,60	Reliable
Pengetahuan Perpajakan	0,897	> 0,60	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak	0,913	> 0,60	Reliable

Berdasarkan tabel 7. diatas dapat dilihat bahwa semua variabel dapat dikatakan reliabel karena *cronbach's alpha* di atas >0,60 pada variabel Sosialisasi Perpajakan yaitu

0,969, variabel Sanksi Perpajakan yaitu 0,959, variabel Pengetahuan Perpajakan yaitu 0,897 dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak yaitu 0,913. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak, terbukti reliabel atau handal sebagai alat untuk pengumpul data penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 8. Uji Asumsi Klasik

Keterangan	Alat Ukur	X1	X2	X3
Uji Normalitas	<i>Uji Kolmogorov-Smirnov</i>	<i>Unstandardized Residual = Sig. 0,078</i>		
Uji Multikolinearitas	<i>Tolerance</i>	0,391	0,341	0,280
	<i>VIF</i>	2,560	2,929	3,571
Uji Heterokedastisitas	<i>Uji Park (LNU2I)</i>	0,603	0,108	0,695

Uji Normalitas

Berdasarkan tabel 8. dapat diketahui bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,078. Nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* di atas menunjukkan nilai 0,078 yang berarti lebih besar dari > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa data sudah terdistribusi dengan normal.

Uji Multiolineratitas

Berdasarkan tabel 8. menunjukkan nilai *VIF* terbesar adalah 3,571 dan masih lebih kecil dari < 10. Sedangkan nilai terkecil dari *tolerance value* adalah 0,280 yang berarti lebih besar dari > 0,10. Dari angka-angka tersebut dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas, sehingga persamaan layak digunakan.

Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan tabel 8. dapat dilihat bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas, di mana sudah tidak ada nilai signifikansi (sig.) yang lebih kecil dari 0,05 (< 0,05). Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Tabel 9. Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji T

Variabel	Uji Regresi Linier Berganda		Uji T	
	<i>Unstandardized Coefficients</i> (Beta)	T	Sig.	Kesimpulan
Sosialisasi Perpajakan	0,286	4,006	0,000	H1 Diterima
Sanksi Perpajakan	0,654	4,477	0,000	H2 Diterima
Pengetahuan Perpajakan	0,320	2,533	0,013	H3 Diterima

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan tabel 9. diatas, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \alpha + 0,286. \text{ Sosialisasi Perpajakan} + 0,654. \text{ Sanksi Perpajakan} + 0,320. \text{ Pengetahuan Perpajakan} + e$$

Uji T - Parsial

Berdasarkan hasil perhitungan signifikansi uji t pada tabel 9. diatas maka dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut:

- 1) Hasil uji statistik variabel Sosialisasi Perpajakan dapat diketahui nilai t hitung sebesar 4,006 dengan nilai signifikansi bernilai $0,000 < 0,05$, dan nilai koefisien bertanda positif, sehingga **H1 Diterima**. Maka dapat disimpulkan variabel Sosialisasi Perpajakan secara statistik berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- 2) Hasil uji statistik variabel Sanksi Perpajakan dapat diketahui nilai t hitung sebesar 4,477 dengan nilai signifikansi bernilai $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien bertanda positif, sehingga **H2 Diterima**. Maka dapat disimpulkan variabel Pengetahuan Perpajakan secara statistik berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- 3) Hasil uji statistik variabel Pengetahuan Perpajakan dapat diketahui nilai t hitung sebesar 2,533 dengan nilai signifikansi bernilai $0,013 < 0,05$ dan nilai koefisien bertanda positif, sehingga **H3 Diterima**. Maka dapat disimpulkan variabel Sanksi Perpajakan secara statistik berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji F - Simultan

Tabel 10. Uji Simultan F

Model	F-hitung	Sig.	Kesimpulan
Regresi Residual	99.106	0.000	Berpengaruh

Berdasarkan tabel 10. diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi uji F adalah 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa angka signifikan $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan, secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 11. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,869a	0,756	0,748

Berdasarkan tabel 11. diatas dapat dilihat koefisien determinasi melalui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,748 yang berarti variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan

Perpajakan dan sebesar 74,8 persen sedangkan sisanya sebesar 25,2 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak

Pada tabel 9. menunjukkan nilai signifikansi Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jadi disimpulkan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin meningkat Sosialisasi Perpajakan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan mereka. Melalui kegiatan sosialisasi seperti seminar, penyuluhan, dan publikasi informasi pajak, wajib pajak diharapkan memperoleh informasi yang jelas dan mudah dipahami terkait ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemahaman yang baik mengenai peraturan pajak akan mendorong kesadaran untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, seperti pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu (Windiarni & Kurnia, 2020). Sosialisasi perpajakan membantu wajib pajak memahami kewajiban dan prosedur perpajakan dengan jelas, sehingga memudahkan mereka untuk patuh melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pajak, wajib pajak akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya secara konsisten (Kemalaningrum & Octaviani, 2021).

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak

Pada tabel 9. menunjukkan nilai signifikansi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jadi disimpulkan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin meningkat Sanksi Perpajakan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Perpajakan merupakan alat penegakan hukum yang digunakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak melalui efek jera. Ketika wajib pajak mengetahui adanya konsekuensi yang tegas seperti denda, bunga, atau hukuman pidana atas pelanggaran kewajiban perpajakan, maka mereka cenderung lebih berhati-hati dan taat dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Keberadaan sanksi yang tegas dan konsisten akan meningkatkan persepsi risiko bagi wajib pajak yang berniat menghindari kewajiban, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan secara keseluruhan (Amalia et al., 2023). Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena adanya ancaman hukuman yang membuat wajib pajak lebih berhati-hati dan termotivasi untuk mematuhi aturan agar terhindar dari konsekuensi negatif. Dengan demikian, sanksi berfungsi sebagai pendorong yang efektif untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Bangun et al., 2022).

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak

Pada tabel 9. menunjukkan nilai signifikansi Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jadi disimpulkan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin meningkat Pengetahuan Perpajakan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan

salah satu faktor kunci yang memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, terutama di kalangan pelaku UMKM. Wajib Pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan cenderung lebih patuh dalam melaporkan serta membayar pajak secara tepat waktu. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan kesalahan administratif, keterlambatan pembayaran, hingga ketidaksadaran terhadap kewajiban pajak yang harus dipenuhi (Sandoko & Tjahjono, 2024). Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena pemahaman yang baik tentang aturan dan prosedur pajak meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, serta kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Hal ini mendorong wajib pajak untuk lebih proaktif dan tepat dalam memenuhi kewajiban, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan (Anggini et al., 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis dapat, diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk penelitian selanjutnya, jika ingin melakukan penelitian serupa diharapkan untuk menambah faktor-faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak antara lain persepsi terhadap sistem perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, motivasi membayar pajak, lingkungan sosial, kondisi keuangan usaha, dan kepercayaan terhadap pemerintah dan variabel lainnya. Peneliti diharapkan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yang lebih spesifik seperti lebih ditujukan kepada Wajib pajak atau pengusaha kelas menengah dan pengusaha kelas atas sehingga hasil dalam penelitian lebih akurat dan berkualitas, dan mengganti objek penelitian ke semua UMKM yang terdaftar di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Amalia, E. V., Hernawati, R. I., Durya, N. P. M. A., & Isthika, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2211>
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2019). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*, 151(2), 10–17.

- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 96–108. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3993>
- Bangun, S., Hasibuan, P. W., & Suheri, S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior. *Tirtayasa Ekonomika*, 17(1), 152. <https://doi.org/10.35448/jte.v17i1.15707>
- Devi, N., & Purba, M. A. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunannya. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Harahap, W. S., & Silalahi, A. D. (2021). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 199–210. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.74>
- Kemalaningrum, I. T., & Octaviani, A. (2021). Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak dan E-System Terhadap Kepatuhan Membayar PBB. *EXCELLENT*, 7(2), 124–133. <https://doi.org/10.36587/exc.v7i2.791>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Penerimaan Pajak 2023 Lampau Target, Menkeu: Hattrick, Tiga Kali Berturut-turut*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>
- Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 670–681. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1129>
- Maretanidanini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. *Educoretax*, 3(1), 42–55. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i1.372>
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 4(1), 128–133. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11014>
- Murtiningtyas, T., Baehaqi, A. R., & Andiani, L. (2024). KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UNIT USAHA KECIL DAN MENENGAH (STUDI PUSTAKA). *Inspirasi Ekonomi: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 6(1), 79–84. <https://doi.org/10.32938/ie.v6i1.6621>

- Nirwasita, N., Durya, N. P. M. A., & Purwantoro, P. (2024). Pengaruh Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas Sebagai Moderasi (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 13190–13203.
- Rahmawati, A., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2022). Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku usaha menengah di masa pandemi. *Inovasi*, 18(2), 267–274. <https://doi.org/10.30872/jinv.v18i2.10520>
- Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- Sandoko, R. R., & Tjahjono, H. (2024). PENGARUH PENGETAHUAN, SOSIALISASI DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PASAR DESA PENGALANGAN. *JEBS (Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, 2(1), 93–104. <https://doi.org/10.24123/jbt.v7i1.5554>
- Senopati, I. D. K. Y., & Nisa Fitriani. (2021). Hubungan Antara Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Mataram Barat. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 2(1), 65–78. <https://doi.org/10.29303/jap.v2i1.15>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar Butar, S. D. R., & Maulidya, Y. N. (2022). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Mbia*, 20(3), 285–294. <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i3.1614>
- Windiarni, R. P. M. M., & Kurnia, K. (2020). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, DAN PEMERIKSAAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2020). *Semantic Scholar*.
- Yastini, N. M., & Setiawan, P. E. (2022). Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(10), 2931. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i10.p03>
- Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). LITERASI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>